

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK ROTE BARAT LAUT**
(Pasal 351 Ayat (1) KUHP)

CANISIUS IBU

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Lontar Rote

siuscansi@gmail.com

Abstrak

Minuman keras jenis sopi sangat diminati masyarakat Rote sebab Sopi sebagai minuman tradisional yang dapat mempersatu masyarakat lokal Rote namun dibalik nikmatnya sopi minuman yang dapat mempererat hubungan kekeluargaan dimasa lampau kini telah beralih menjadi minuman yang dilarang sebab dapat menyebabkan terjadinya berbagai tindak pidana. Selain minuman beralkohol jenis sopi yang menjadi penyebab terbanyak, keluarga, pengaruh dari pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga juga menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana penganiayaan, selain itu faktor pendidikan dan kesadaran juga turut menopang terjadinya tindak pidana diwilayah hukum POLSEK Rote Barat Laut. Dampak dari sering terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat yang kurang nyaman dan hilangnya rasa persaudaraan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemakaian minuman keras yang merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya suatu tindak pidana. Hasil Penelitian mnunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam wilayah hukum Polsek Rote Barat Laut antara lain: 1) faktor Lingkungan pergaulan; 2) faktor Keluarga; 3) faktor Pengaruh dari Pertumbuhan fisik dan pengembangan Jiwa; dan 4) faktor mengkonsumsi minuman keras sopi yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengaruh teman

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, POLSEK Rote Barat Laut

Abstract

The increase in criminal acts of abuse is caused by various things, one of which is caused by alcoholic beverages (sopi). It cannot be denied that the problem of drinking alcohol is very disturbing to people's social life. It is believed that liquor not only harms the user, but also has a very bad impact on the environment of the user's community. The type of research used in this research is qualitative research with an empirical legal approach. In empirical legal research, what will be researched initially is secondary data, and then continued with research on primary data in the field or in the community. This research will examine the use of alcoholic beverages, which is one of the factors that can trigger a crime. The results of the research are that there are 4 factors that cause criminal acts of abuse, namely: 1) social environmental factors; 2) Family factors; 3) Influence factors of physical growth and mental development; and 4) the factor of consuming sopi liquor which is caused by environmental influences and the influence of friends

Keywords: Crime, Persecution, RBL Police

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan oleh sebagian orang menganggap bahwa tindak tersebut tidak berdampak hukum sebab tidak menghalangi korban untuk beraktifitas sebagaimana mestinya sehingga bila terjadi penganiayaan maka akan dibiarkan saja, apalagi bila dilakukan oleh seseorang sedang mabuk, Namun dari sisi Hukum Positif di Indonesia penganiayaan termasuk tindak pidana yang dapat berdampak pada pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa “Korban dengan luka ringan dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), sedangkan korban dengan luka “sedang” dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP atau 353 ayat (1) KUHP. Korban luka berat (pasal 90 KUHP) dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan dengan akibat luka berat (pasal 351 ayat (2) KUHP atau 353 ayat (2) KUHP atau akibat penganiayaan berat (pasal 354 ayat (1) KUHP atau 355 ayat (1) KUHP”. Perbuatan tersebut disertai ancaman (sanksi) bagi pelaku yang memberikan efek jera.

Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian. Penganiayaan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia.

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyeakiti atau merugikan orang lain baik secara fisik maupun psikologis yang dapat menyebabkan cidera serius atau bahkan kematian, seperti cedera otak, perdarahan, luka dalam. Hal itu dikarenakan betapa seriusnya akibat dari penganiayaan baik jangka pendek, jangka panjang, individu,

keluarga, komunitas, negara, dan layanan kesehatan.

Tindak Pidana Penganiayaan terjadi hampir di seluruh Indonesia bahkan sudah mendunia. Rote sebagai salah satu bagian dari dunia tidak luput dari berbagai tindak pidana penganiayaan. Sumber dari Kepolisian Sektor (POLSEK) Rote Barat Laut (RBL) dalam tiga tahun terjadi 110 Tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan ke POLSEK Rote Barat Laut dengan rincian tahun 2021 dilaporkan 30 kasus; Tahun 2022 dilaporkan 40 kasus; dan Tahun 2023 dilaporkan 40 kasus. Berdasarkan data kasus tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tindak pidana penganiayaan yang di sebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan sumber, salah satu penyebab terjadinya kekerasan tindak pidana penganiayaan didominasi oleh minuman keras/ minuman beralkohol produksi lokal jenis SOPI.

Tindak Pidana penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Polsek Rote Barat sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat sebab masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan mereka yang penuh keakraban, kekeluargaan dan persaudaraan sekalipun sering meneguk minuman beralkohol jenis sopi.

Minuman beralkohol jenis Sopi bukan satu-satunya minum penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, sebab penganiayaan juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti kurangnya pendidikan dan kesadaran. Masalah minuman keras dan pemabuk pada masyarakat, umumnya tidak berkisar apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakan, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulan yang meningkatkan keaktifan susunan syaraf

pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu dicatat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri yang memakan waktu.

Pergaulan yang terjadi dalam lingkungan remaja dapat menimbulkan konsekwensi positif namun juga dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan bila sudah terkontaminasi dengan mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penganiayaan juga didukung oleh faktor lainnya yakni pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa dari pelaku yang masih usia remaja, masa pubertas dan masa mencari identitas diri, apalgi bila di dukung juga dengan tingkat pendidikan yang rendah serta kurang kesadaran diri bahwa pelaku sendiri masih memiliki keterbatasan dalam melindungi diri sendiri bila melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) di Wilayah Hukum Polsek Rote Barat Laut”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris kemudian uraikan berdasarkan penelitian ilmu hukum yang bersifat deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah Pelaku tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh Konsumsi minuman beralkohol jenis Sopi yang diproduksi secara lokal dalam wilayah hukum Polsek Rote Barat Laut. Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis

dalam penelitian ini secara kualitatif dengan analisis model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam wilayah hukum Polsek Rote Barat Laut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

a. Faktor lingkungan pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Pepatah lama mengatakan bahwa bila seseorang dekat dengan tukang besi, maka akan bau besi, dan bila dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut harum. Pepatah yang lain mengatakan bahwa seseorang akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan-kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

b. Faktor keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Keluarga sebagai madrasah utama sangatlah penting dalam penanaman pendidikan, moral dan agama bagi anak. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan memudahkan orang tua dalam

mengawasi dan mengontrol anaknya. Sedangkan hubungan yang tidak baik dengan keluarga atau keluarga yang broken home menyebabkan kontrol keluarga terhadap anak sulit untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan anak akan lebih senang untuk berkumpul dan menghabiskan waktu dengan teman-teman di lingkungan pergaulannya. Jika anak berada di lingkungan yang menyimpang maka kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan juga akan tinggi.

c. faktor pengaruh dari pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa

Faktor pengaruh dari pertumbuhan fisik dan pengembangan jiwa, dalam hal ini pelaku merupakan anak - anak yang notabene belum mampu berfikir jauh atas tindakan yang dilakukannya. Kesadaran anak dalam menjalankan nilai – nilai agama juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Jika seseorang mempunyai landasan keimanan yang kuat maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak baik karena bagaimanapun juga agama pasti selalu mengajarkan kebaikan.

d. Faktor Konsumsi Minuman beralkohol jenis SOPI

Sopi merupakan minuman yang mengandung alkohol yang sifatnya dapat membuat penikmatnya menjadi mabuk sebab dengan semakin banyak mengkonsumsi minuman jenis sopi maka penikmatnya akan semakin terlena dalam kemabukan dan semakin lama mabuknya tidak dapat dikendalikan, namun banyak dikonsumsi dan digemari oleh masyarakat dibandingkan dengan minuman beralkohol lainnya. Sopi merupakan sebutan asli untuk

minuman tradisional yang telah diproduksi secara turun-temurun oleh sekelompok warga di Desa.

Penyalahgunaan alkohol atau minuman beralkohol jenis sopi ini, yang juga dikenal sebagai pemabukan, dapat menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat meminta agar pemerintah segera mengatasinya. Jika tidak segera ditangani, konsumsi minuman keras atau alkohol ini akan semakin meluas di tengah-tengah masyarakat dan akan berdampak negatif. Hal ini akan menyebabkan kerugian yang besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah serta mengganggu kestabilan pembangunan daerah. Banyak tindak pidana yang terjadi sebagai dampak dari konsumsi minuman beralkohol jenis Sopi atau penggunaan yang tidak sesuai dengan minuman.

Penyalahgunaan minuman beralkohol atau kecanduan minuman keras merupakan tindakan yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum terhadap produksi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol oleh masyarakat. Pelanggaran hukum yang sering terjadi akibat penyalahgunaan minuman keras, seperti penganiayaan, pengrusakan, dan KDRT, menjadi semakin mudah dilakukan oleh masyarakat akibat adanya kelemahan-kelemahan tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, yang sering terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Rote

Barat Laut ialah Faktor konsumsi Minuman keras.

Tabel 1.1 Jumlah kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang diakibatkan oleh minuman keras di wilayah Hukum Polsek Rote Barat Laut

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	30
2	2022	40
3	2023	40
	Jumlah	110

Sumber data: Polsek Rote Barat Laut tahun 2024

Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan antara tahun 2021 dan tahun 2022. Dalam 3 tahun terakhir jumlah laporan yang diterima oleh Polsek Rote Barat Laut sejak tahun 2021 kasus tindak pidana penganiayaan sejumlah 30 kasus; Tahun 2022 jumlah 40 kasus; dan Tahun 2023 sejumlah 40 kasus. Meningkatnya tindak pidana penganiayaan yang di sebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yang diakibatkan oleh minuman keras (sopi). Masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya,

tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Sehingga dapat di perhatikan pada tabel sebagai dibawah ini:

Hasil penelitian menunjukkan, terjadinya Tindak pidana penganiayaan disebabkan oleh faktor teman dan lingkungan. tabel di bawah ini merupakan hasil tanggapan responden dalam melakukan penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP. Korban Tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh faktor teman sebanyak 10 orang dan faktor lingkungan sebanyak 8 orang. Sehingga total keseluruhanya ada 18 orang yang mengalami tindak pidana penganiayaan.

Tabel 1.2 jumlah hasil tanggapan responden tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP tahun 2024

No	Faktor Penyebab	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Faktor Lingkungan Pergaulan	2	16
2	Faktor Keluarga	3	15
3	Faktor Pengaruh dari Pertumbuhan fisik dan pengembangan Jiwa	0	18
4	Faktor Mengkonsumsi Minuman keras Sopi	18	0

Sumber data Primer yang diperoleh tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan ialah faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP terdapat 4 faktor, yakni: faktor Lingkungan pergaulan terdapat 2 orang menjawab ya dan 16 orang menjawab tidak; 2) faktor Keluarga

terdapat 3 orang menjawab ya dan 15 orang menjawab tidak; 3) faktor Pengaruh dari Pertumbuhan fisik dan pengembangan Jiwa semua responden menjawab tidak sejumlah 18 orang; dan faktor mengkonsumsi minuman keras terdapat 18 orang menjawab ya dan tidak

ada yang menjawab tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak

pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman keras sopi sejumlah 18 orang.

Tabel 1.3 jumlah hasil tanggapan responden faktor penyebab mengkonsumsi minuman keras sopi yang mengakibatkan tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP tahun 2024

No	Faktor Penyebab	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Rasa ingin Tahu	-	-
2	Teman	10	-
3	Lingkungan	8	-
4	Ekonomi	-	-
5	Mudahnya mendapatkan minuman	-	-
Jumlah		18	

Sumber data Primer yang diperoleh tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka faktor penyebab mengkonsumsi minuman keras ialah sejumlah 5 faktor, yakni : 1) rasa ingin tahu; 2) teman; 3) lingkungan; 4) ekonomi; 5) mudahnya mendapatkan minuman. Sehingga dari faktor tersebut, faktor dominan terjadinya tindak pidana penganiayaan ialah faktor teman sejumlah 10 orang dan lingkungan sejumlah 8 orang.

- a. Tindak Pidana Penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP yang diakibatkan oleh minuman keras sopi berdasarkan faktor pengaruh teman.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sejumlah kasus tindak pidana penganiayaan ialah yang disebabkan oleh faktor teman ialah keseringan pergaulan dalam mengkonsumsi minuman keras sopi akan terjadi sua perkata tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan tabel tersebut hambil semua menjawab sama pada pertanyaan yang sama terkecuali pada satu pertanyaan tentang penganiayaan dari kerabat temannya sendiri. Hasil responden atas pertanyaan tersebut 6 orang menjawab Ya atau 60% dan 4

orang menjawab tidak atau 40%. Penganiayaan ini sering terjadi apabila sering terjadi salah pemahaman dalam mengkonsumsi minuman keras sopi antara teman dalam wilayah pedesaan dengan teman yang dating dari luar pedesaan.

Dalam Pasal 492 KUHP, maka normal bahwa pasal tersebut melarang seseorang yang dalam keadaan mabuk menghalangi lalu lintas, mengganggu ketertiban atau mengancam orang lain. Sedangkan di dalam pasal 536 KUHP, adalah melarang seseorang yang nyata nyata berada di jalan umum dalam kondisi mabuk. Sehingga jelas bahwa pasal tersebut tidak melarang meminum-minuman keras. Yang dilarang pada kedua pasal tersebut yaitu keadaan atau akibat yang ditimbulkan dari minum-minuman keras seperti halnya mabuk.

Timbulnya suatu kejahatan yang dipengaruhi oleh miras yang mulanya seseorang tidak ingin melakukan perbuatan kejahatan, dikarenakan ada pengaruh minuman keras jenis sopi maka ia

melakukan perbuatan tersebut, lalu seseorang sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak kejahatan tetapi kurang berani, kemudian meminum minuman keras yang pada akhirnya bisa menimbulkan keberanian dalam dirinya. Melihat hal tersebut tentunya membuat kita prihatin dan berfikir sebenarnya faktor apa yang menyebabkan hingga para pelaku ini melakukan perbuatan tersebut semakin menjadi-jadi. Minuman keras jenis sopi menjadi biang dari tindakan kriminal yang mempunyai dampak merusak sangat luar biasa, banyak yang menjadi korban karena dimana pelakunya melakukan penganiayaan akibat berada dibawah pengaruh minuman keras jenis sopi bahkan ada yg sampai

meninggal karena ditabrak seorang yang mabuk.

- b. Tindak Pidana Penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP yang diakibatkan oleh minuman keras sopi berdasarkan faktor pengaruh lingkungan

Berdarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap mengkonsumsi minuman keras sopi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP dapat anda perhatikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh minuman keras di wilayah Hukum Polsek Ndaol tahun 2024

No	Indikator	Jumlah Kasus	Persentase
1	Faktor pengaruh teman	10	55,5 %
2	Faktor Lingkungan	8	44,5%
	Jumlah	18	

Sumber data primer yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas faktor pengaruh teman sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP sejumlah 55,5% dibandingkan dengan faktor lingkungan sejumlah 8 kasus atau 44,5%. Sehingga penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di

lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan.

Berdasarkan sejumlah kasus penganiayaan di atas dapat dirincikan kasus penganiayaan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4 Daftar jumlah klasifikasi kasus penganiayaan berdasarkan akibat minuman keras jenis sopi pada wilayah Hukum Rote Barat Laut tahun 2024

No	Jenis Penganiayaan	Pasal (ayat)	Jumlah Kasus	Percentase
1	Biasa	351 (1) KUHP	10	55,5 %
2	Sedang	351 (2) KUHP	5	27,8%
3	Ringan	352 (1) KUHP	2	11,2%
4	Berat	354 (1) KUHP	1	5,5 %
Jumlah			18	100%

Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kasus terbanyak terdapat pada tindak pidana penganiayaan Biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP sejumlah 10 kasus atau 55,5 %. Diikuti oleh kasus tindak pidana ringan sejumlah 5 kasus atau 27,8%. Sedangkan jumlah kasus terentah terdapat pada tindak pidana penganiayaan Berat pasal 354 (1) KUHP sejumlah 1 kasus atau 5,5%.

1. Penganiayaan Biasa

Faktor Teman dan faktor lingkungan sering kali terjadi tindak pidana penganiayaan bersadarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang terdapat 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).
- Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- Adanya kesengajaan.
- Adanya perbuatan.

c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

d) Akibat yang menjadi tujuan satu - satunya.

2. Penganiayaan Ringan

Tidak hanya dalam penganiayaan biasa, ada pula terjadi penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- Bukan berupa penganiayaan biasa.
- Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :
 - Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.
 - Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.
3. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesengajaan, Perbuatannya yang melukai secara berat, Obyeknya adalah tubuh orang lain, Akibatnya yaitu luka berat apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus

sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Berdasarkan faktor teman dan faktor lingkungan dari pelaku khususnya pada tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Rote Barat Laut. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 18 orang pelaku tindak pidana penganiayaan ternyata umur/usia seseorang sangatlah mempengaruhi untuk terjadinya tindak pidana penganiayaan, seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Usia Pelaku Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Rote Barat Laut tahun 2024

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	17-21 tahun	2	11,1%
2.	22-30 tahun	9	50 %
3.	31-40 tahun	6	33,3 %
4.	41 tahun keatas	1	5,6%
Jumlah		18	100%

Sumber data: Data Primer tahun 2024

Dari tabel di atas, menunjukkan jumlah usia pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Rote Barat Laut idominasi oleh usia 22-30 tahun dengan jumlah sebanyak 9 orang atau sekitar 50%, disusul dengan usia 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 6 orang atau sekitar 33,3% dan usia 17-21 tahun dengan jumlah sebanyak 2 orang atau sekitar 11,1%, sedangkan

usia 41 tahun keatas hanya sekitar 1 orang atau sekitar 5,6%. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti tindak pidana penganiayaan.

Tabel 1.6 Usia Pelaku Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Rote Barat Laut tahun 2024

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Desa Oebela	8	44,5%
2.	Desa Boni	2	11,2%
3.	Desa Obole	3	16,6%
4.	Desa Balaoli	5	27,7%
Jumlah		18	100%

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan paling banyak tinggal di daerah Desa Oebela yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 45,5% kemudian disusul oleh Desa Balaoli sebanyak 5 orang atau sekitar 27,7%, Desa Oebole Raya sebanyak 3 orang atau sekitar 16,6% dan Desa Boni sebanyak 2 orang atau sekitar 11,2%.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP terdapat 4 faktor, yakni: Faktor konsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebagai faktor dominan dengan pendukungnya: faktor Lingkungan pergaulan, faktor Keluarga, faktor Pengaruh dari Pertumbuhan fisik dan pengembangan Jiwa serta faktor pendidikan dan kesadaran diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Peneltian Hukum, Jakarta, Rajawali Press
- Achmad Ali dan wiwie Heryani, 2012, "Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum". Jakarta, kencana.
- Ali Achmad, 2010, "menguak teori hukum dan teori peradilan", jakarta, kencana.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, "Penegakan Hukum", jakarta, Univertitas Indonesia.
- Boeditomo Akmal, 2009, " hukum pemerintahan daerah di indonesia", jakarta, sinar grafika. Mertokusumo Sudikno, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet. 1, Ed. 1, Yogyakarta, Liberty.
- Dias Clerence j., 1975, "research on legal service and poverty: its revelance to the design of lgal service program in developing countries", wash. U.L Q 147 .
- Fuadi Munir, 2013, "Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum", Jakarta: Kencana Prennamdeia Group. Lili Gunarto Marcus Priyo Gunarto, 2011, "kriminalisasi dan penalisasi dalam rangka fungsionalisasi perda dan retribusi", semarang, program doktor ilmu huku universitas dipenogoro.
- Jimly Ashidiqqie dan M Ali Safa'at, 2012, teori hans kelsen tentang hukum, ctk kedua, akarta, konsitusi pers, Jakarta.
- Moeljanto, 1993, "asas-asas hukum pidana", surabaya, putra harsa.
- Mertokusumo Sudikno , 1999, "mengenal hukum", yogyakarta, liberty yogyakarta,
- Poernomo Bambang, 1998, "hukum acara pidana Indonesia", yogyakarta, amarta buku,.
- Prodjodikoro Wirjono , 2003, "asas-asas hukum pidana di Indonesia", bandung, refika aditama.
- Pandlangan Agustinus, 2018, "peran satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir provinsi riau", skripsi fakultas ilmu sosial dan politik, universitas medan area.
- Raharjo Satjipto, 2009, "penegakan hukum sebagai tinjauan sosiologis", yogyakarta, genta publishing.

- Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, “dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”, bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian.Yogyakarta: PT. Laksbang Persindo.
- Soekanto Soerjono, 1982, ”kesadaran dan kepatuhan hukum”, Jakarta,
- Soekanto Soerjono, 1987, “sosiologi suatu pengantar”, jakarta, rajawali.
- Soekanto Soerjono, 2002, “ilmu hukum”, bandung, citra aditya bakti.
- Soekanto Soerjono, 2004, ”faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”, jakarta, raja grafindo persada.
- Soekanto Soerjono, 1993, “penegakan hukum bina cipta”, bandung.
- Salman Otje, 1987, “Ikhtisar Filsafat Hukum”, bandung, Penerbit Armico.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, ”penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi”, edsis pertama, ctk kesatu, akarta, rajawali press.
- Surya, 2011, Seputaran Minuman Keras. Bandung, Surya Cetak.
- Suteki dan galang taufani, 2018, metodologi penelitian hukum”, raja grafindo persada.
- Taneko Soleman B, 1993, “pokok-pokok studi hukum dalam masyarakat”, jakarta, rajawali press.
- Taufiq Rohman Dhohiri,dkk,2007, Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat, ctk kedua, Jakarta, Yudhistira.